



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur/Tgl.lahir: 27 tahun/16 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan tenaga Kependidikan (Pegawai Honorer) Universitas Sumatera Utara, alamat/tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herli Marlina Sipayung, S.H., Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di jalan Kenanga Sari Nomor 20 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

lawan

, umur / Tgl. lahir 27 Tahun /18 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, alamat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum, Guntur Rambe, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H. Iwan Wahyudi, S.H., Syaripuddin Nasution, S.H., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 26 Februari 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0401/063/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yakni :
 - M.Sutan Alghibran Lubis, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 31 Desember 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada pertengkaran 2 (dua) minggu setelah perkawinan yaitu sepulang dari berlibur dari Bali dan Penggugat telah diusir dan disuruh turun dari kendaraan roda empat, dan Penggugat turun dengan di paksa, pada saat itu Penggugat bingung mau kemana dan penggugat berhenti di suatu Mesjid di jalan Gereja Medan dan menelepon orang tua Penggugat. Orang Tua Penggugat menjemputnya dan disuruh pulang, Namun Penggugat tidak mau dan akhirnya Penggugat dibawa kerumah Ustad yang kebetulan Guru Mengaji Penggugat dan dari bujukan Orang Tua Penggugat dan nasehat Ustad Penggugat dianter oleh Kedua Orang Tua Penggugat. Dimana di rumah Tergugat Orang Tua Tergugat mengatakan kepada Orang Tua Penggugat bahwa anak nya (Tergugat) dilarang untuk menyusul dan mencari Penggugat . Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat pada mulanya berselisih paham tentang kejadian tersebut namun ditengarai dari Uwa Tergugat dan Penggugat dat Tergugat di nasehati untuk rukuk.
4. Bahwa selain itu Tergugat setiap ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kau yang mengejar aku

Halaman 2 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



dan kau yang minta kawin, selalu mengusir dan selalu bilang bahwa Tergugat tidak takut terhadap orang tua Penggugat, pertengkaran ini selalu terjadi apabila Penggugat untuk mengajak hidup mandiri [keluar dari rumah orang tuanya], dan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat di rumah dan pulang malam-malam bahkan pulang pagi dalam keadaan bau minuman, dalam pertengkaran Penggugat menyampaikan kepada Orang Tua Perempuan Tergugat namun selalu membela Tergugat dan disuruh selalu bersabar, dan kadang bilang anaknya tidak akan bisa berubah karena dia yang tahu sikap, sifat anaknya.

5. Bahwa sekitar 2 (dua) bulan pernikahan diakhir bulan Mei 2017 pada saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan terjadi lagi perselisihan dan Penggugat diusir nya disuruh pulang ke orang tua Penggugat, dan Penggugat minta dijemput. Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah menyampaikan dan memberi tahu keadaan Penggugat dan berada dirumah Orang Tua Penggugat namun Tergugat tidak pernah balik menghubungi dan menjemputnya. Dari kepulangan Penggugat kerumah orang tua, Penggugat sudah ada komunikasi dengan keluarga Tergugat (Uwa dari Tergugat) dan Penggugat disuruh datang kerumah Uwa dari Tergugat, pada tanggal 08 Juni 2017 Penggugat dianter oleh orang tua Penggugat ke rumah Uwa Tergugat di Jalan Mesjid Jalan Kapten Muslim Medan setelah sholat Teraweh, Penggugat menyampaikan apa yang terjadi selama ini kenapa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan belum ada dihubungi sama Tergugat, Tanggal 13 Juni 2017 Penggugat dimintai datang bersama Orang Tua Penggugat kerumah Keluarga (rumah Opung Tergugat) di jalan Sungai Deli Medan. Penggugat diminta untuk menceritakan perselisihan dengan Tergugat dan kenapa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat. Pada tanggal 17 Juni 2017 dan Penggugat minta Tergugat untuk dinasehati.



6. Bahwa orang tua Tergugat ada menelepon orang tua Penggugat (yang sebelum nya orang tua Penggugat pernah menelepon untuk membicarakan perkembangan Penggugat dan Tergugat) dalam percakapan orang tua Tergugat marah ke orang tua Penggugat sewaktu diajak bicara di rumah jalan Sungai Deli Medan Opung dari Penggugat, alasan orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat berangkan dan diadakan secara besar-besaran di rumah Jalan Sungai Deli Medan.
7. Bahwa Penggugat dalam masa mengidam mengalami muntah2 yang terus menerus sempat di opname di rumah sakit Malahayati tanpa diantar dan didampingi Tergugat.
8. Bahwa Penggugat beberapa kali kontrol kandungannya tanpa di dampingi Tergugat sebagai suami.
9. Bahwa di Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah Tergugat tidak ada menghubungi Penggugat untuk menjemput ataupun meminta maaf.
10. Bahwa dibulan Juli 2018 Tergugat baru mulai menghubungi Tergugat, dan pada Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat akan menjemput Penggugat. Dengan diberi nasehat oleh orang tua Penggugat bahwa Tergugat harus berlaku bijaksana dan membimbing Tergugat, jangan marah dengan memukul, mengusir, berkata kasar dan jangan pulang malam-malam.
11. Bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan bau alkohol dan dalam kondisi mabuk.
12. Bahwa Penggugat melahirkan di tanggal 31 Desember 2017 dan setelah berjalan 2 (dua) minggu melahirkan tanggal 11 Januari 2018 hari Kamis terjadi perkecokan dan Tergugat memukul pipi sebelah kanan dan diusir dari rumah dengan perkataan KELUAR KAU DARI RUMAH INI DAN ANGKAT BARANG-BARANG KAU, di rumah Tergugat di Jalan Istiqamah No. 2 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dan Bayi yang berusia 2 (dua) minggu dalam keadaan nangis diambil dan dibawa secara paksa dari Penggugat sebagai dari Ibu Kandung oleh Tergugat tanpa



didampingi Penggugat sebagai ibu dari bayi tersebut dengan kendaraan roda empat diletakkan dikursi depan samping supir selama 2 (dua) jam, dan dikembalikan ke Penggugat dengan tindakan dan ucapan kasar. Penggugat menelepon orang Tua Penggugat mengadukan kejadiannya, dan orang tua Penggugat mengutus Tante (adik dari ibu Penggugat) untuk menemaninya, dimana dalam telepon Penggugat menangis-nangis dan merasa ketakutan yang amat sangat, Tergugat pergi setelah melakukan pemukulan dan pulang larut malam.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pergi dari rumah dan pulang larut malam dengan keadaan mulut bau minuman dan dapat informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat pergi kelokasi Pronto dan Holywings.

14. Bahwa Penggugat juga melaporkan kepada Ibu Kandung dari Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat satu rumah dengan orang tua Tergugat, Ibu dari Tergugat hanya bilang sabar-sabar saja tanpa menegur Tergugat dan membela Tergugat.

15. Bahwa Penggugat setelah 40 (empat puluh) hari masa melahirkan minta izin untuk pulang kerumah orang tua Penggugat, dihari 43 (empat puluh tiga) dari masa melahirkan hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2017 minta dianter (Tergugat merasa keberatan dan atas permohonan Penggugat dengan terpaksa menyetujuinya) untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan rencana sore atau malam di hari yang sama minta dijemput, diperjalan Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dimana Tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan mencekik Penggugat serta membalikan arah kendaraan kembali balik kerumah orang tua Tergugat (yang juga ditempati Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan) diturunkan didepan rumah sambil mengucapkan kata menyuruh pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan perkataan KAU PULANG SENDIRI sanah, atas ucapan itu Penggugat masuk kerumah dan bicara dengan adik-adik Tergugat mengatakan Kakak sudah diusir



oleh abang kalian, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa bayi dalam gendongan menaik kendaraan roda empat (Kendaraan ojek online).

16. Bahwa Tergugat tidak ada menelepon menanyakan keadaan Penggugat dimana berada dan kabar bayi, setelah tidak ada kabar dari Tergugat, Penggugat mengabari dengan SMS ke orang tua perempuan (Ibu) dari Tergugat dan Tergugat bahwa Penggugat tidur dirumah orang tua Penggugat.

17. Bahwa setelah 2 (dua) hari pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.12 WB ada 8 (delapan) orang datang mendatangi rumah orang tua Penggugat mengumpul dirumah Penggugat, Penggugat menelepon orang tua Penggugat menceritakan keadaan di depan rumah, orang tua penggugat (dikantor) mengecek dan melihat di CCTV hand phone nya keadaan didepan rumah di jalan Banten Gang Voli No.3 Tanjung Gusta, ada beberapa orang laki-laki dewasa (kurang lebih 8 orang), orang tua Penggugat menelepon tetangga dan Kepala Lingkungan untuk melihat dan mengecek keadaan didepan rumah penggugat jalan Banten gg.Voli No.3 Tanjung Gusta, Orang tua Penggugat cepat-cepat pulang (bertiga,Bapak, Ibu dan Keponakan bapak) bahwa orang-orang tersebut sudah masuk kedalam teras rumah, dalam perjalanan pulang dekat rumah sebelum masuk Gang Voli, beberapa orang yang tadi duduk di depan rumah dalam teras rumah mereka pada keluar dan pulang belum ketemu dengan orang tua Penggugat, dan Orang Tua Penggugat bicara dengan Kepala Lingkungan yang bernama Syamsir Lubis dan tetangga yang bernama Yunan Hasibuan bahwa mereka datang disuruh atau diperintahkan untuk menjaga anak istri dari Tergugat, mereka adalah orang-orang dari satu organisasi masyakat yang mana Tergugat adalah Seketaris Jendral (Sekjen) dari organisasi OKP tersebut.

18. Bahwa dengan kedatangan beberapa orang OKP tersebut Penggugat dan keluarga yang ada dirumah merasa ketakutan yang amat sangat.



19. Bahwa orang tua Penggugat menelepon dan melaporkan kepada Paman/Kakek dari Penggugat perihal kejadian didepan rumah dan beliau meminta nomor hand phone dari Tergugat.

20. Bahwa Penggugat pada saat kedatangan orang-orang tak dikenal suruhan Sekjen (itu yang disampaikan mereka kepada Kepala Lingkungan) menelepon Ibu Mertua (ibu dari Tergugat), Ibu tergugat berbicara dan mengancam akan dibuat Penggugat untuk d Stress dan sakit jiwa, sehingga tidak mendapatkan hak asuh anak, dan mengancam/menyuruh Penggugat untuk Penggugat Kepengadilan dan kalau Penggugat berpisah dengan Tergugat maka SIAP UNTUK BERPISAH DENGAN ANAK NYA PENGUGAT), dan orang tua Penggugat berbicara marah-marah dan akan menikahkan Tergugat ke perempuan lain yang mempunyai anak perempuan dari hubungan masa lalu Tergugat.

21. Bahwa sekitar pukul tujuh malam datang lagi sekitar 6 (enam) orang utusan dari Tergugat didepan pagar rumah orang tua Penggugat sambil berteriak-teriak minta dibuka pintu, Ibu dari Penggugat menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ramai-ramai, mereka mengatas namakan keluarga dari Tergugat meminta untuk menyerahkan bayi dari anak Tergugat, bahwa ibu Penggugat menanyakan mereka apa dari OKP dan mereka tidak mengakui. Bapak Penggugat datang dari membeli makanan yang sebelum nya sudah ditelepon dan dikasih tahu ada beberapa orang yang datang meminta bayi Tergugat untuk diserhkan dan dibawa, bapak Penggugat dalam perjalanan pulang menjumpai Kepala Lingkungan melaporkan kejadian dan kondisi didepan rumah. Dengan di temani Kepala Lingkungan dan beberapa orang tua tetangga berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kami kenal mereka disuruh oleh ketua dan Sekjen dari OKP untukmemaksa mengambil bayi Penggugat dan Tergugat. Orang Tua Penggugat melarang dan mempersilahkan Tergugat untuk datang menjumpai Penggugat (Istri Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat) namun mereka balik keluar gang.



22. Bahwa sekitar pukul delapan malam mereka bertambah banyak berdatangan sekitar 40 (empat puluh) orang, Orang tua Penggugat bersama tetangga berkomunikasi dengan mereka dan mereka menelepon Ketua dan Sekjen OKP tersebut dan perintahkan untuk memasang tenda, orang tua Penggugat dan Kepala Lingkungan melaporkan ke pihak berwajib dan menyuruh keponakan orang tua Penggugat ke Poltabes, Polsek Medan Sungal, Polsek Helvetia dan Polisi Masyarakat.

23. Bahwa orang tua Penggugat, Kepala Lingkungan dan Tetangga berjaga-jaga sampai jam satu malam, mereka orang-orang tak dikenal tersebut berkelompok-kelompok setiap ditanya mereka disuruh Sekjen OKP untuk tinggal di daerah rumah Penggugat dan mengancam akan menambah orang-orang OKP tersebut.

24. Bahwa sekitar pukul satu malam mereka satu persatu keluar dari Gang Voli dan jalan banten, Orang Tua Penggugat dan Kepala Lingkungan beserta Tetangga kembali kerumah masing-masing

25. Bahwa pada pukul satu lewat ada beberapa orang (sekitar 4 orang) masuk kedalam Gang dan mencari rumah orang tua Penggugat (dilihat dari CCTV) dan mereka merantai dan memasang gembok pagar rumah orang tua Penggugat, Orang tua Penggugat meneriakan maling-maling mereka berlarian setelah tetangga pada keluar dan setelah itu datang 2 (dua) orang berkendara roda dua melihat dan berpura-pura menanyakan kejadian pada hal mereka yang tadi siang dan malam orang-orang tak dikenal dari OKP tersebut.

26. Bahwa dengan dengan kedatangan orang-orang tersebut Penggugat, orang tua Penggugat beserta tetangga merasa terganggu dan tidak nyaman dan merasda ketakutan yang amat sangat.

27. Bahwa orang tua Penggugat di hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 melapor ke Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) di jalan Patimura Medan, dan disarankan untuk membuat pengaduan di Poltabes Medan Sunggal.



28. Bahwa sampai laporan ini dibuat Tergugat belum ada menghubungi Penggugat.

29. Bahwa ada pihak keluarga Tergugat datang untuk menyuruh Penggugat dan anak bayi nya untuk pulang, yaitu pada hari minggu malam tanggal 18 Februari 2018, mereka mengatakan akan ada acara syukuran 6 (enam) tahun dari meninggalnya Kakek Tergugat, dan meminta bayi Penggugat untuk diadakan acara penambalan nama bayi tersebut dan Penggugat tidak bersedia dan tidak mengijinkan.

30. Bahwa hari Sabtu pagi sekitar pukul sembilan tanggal 24 Februari 2018 ada datang 3 (tiga) orang untuk menjumpai dan mengambil bayi Penggugat untuk dibawa serta.

31. Bahwa hari Minggu malam sekitar pukul delapan tanggal 25 Februari 2018 datang kembali sekitar 6 (enam) orang untuk menemui Penggugat dan menyampaikan keinginan untuk ketemu Penggugat dan bayi nya, namun Penggugat tidak bersedia karena merasa trauma dan ketakutan yang sangat amat.

32. Bahwa Penggugat dalam posisi baru melahirkan dan sedang menyusui bayi memerlukan kedekatan dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat);
3. Mengabulkan Hak Asuh Anak yang bernama M. Sutan Alghibran Lubis Kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar berbaikan dan rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selain nasehat perdamaian dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti acara mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nikmah, M.H., akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Penggugat, menjadi Penggugat Konvensi dan yang semula disebut sebagai Tergugat, menjadi Tergugat Konvensi;

1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

2 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 10 Maret 2017 yang bertepatan pada 11 Jumadil Akhir 1438 H, di hadapan PPN KUA Kecamatan Sunggal

Halaman 10 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0401/063/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017;

3 Bahwa benar kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana lazimnya pasangan suami istri sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **M.Sutan Algibran Lubis**, laki-laki lahir di Medan tanggal 31 Desember 2017 berusia (4 bulan);

4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan "... Penggugat telah diusir dan disuruh turun dari mobil, dan Penggugat turun dengan dipaksa" adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dimana pada kenyataannya Penggugat yang meminta turun dari mobil gara-gara beda keinginan atau selisih paham dan orangtua Tergugat mengejar penggugat untuk menenangkan antara Tergugat dan Penggugat tetapi Penggugat tetap lari;

5 Bahwa dalil gugatan pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 5 (lima) adalah tidak benar, pada faktanya setiap ada selisih paham Penggugat selalu mencoba menyakiti dirinya sendiri sampai pada percobaan bunuh diri seperti yang dilakukan pada pertengahan bulan April 2017, dimana Penggugat ingin menyayat urat nadi pada pergelangan tangannya, dengan pisau namun Tergugat menangkap pisau yang ada di tangan Penggugat;

6 Bahwa dalil pada poin 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) adalah dalil yang mengada-ada dimana pada fakta sebenarnya Tergugat selalu mendampingi Penggugat pada saat di opname di Rumah Sakit Malahayati Medan dan Tergugat selalu mendampingi Penggugat ketika melakukan kontrol kandungan, layaknya melindungi istri dan memberikan kenyamanan untuk kesehatan kandungan istri dan anak yang dikandungnya;

7 Bahwa benar di hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah Tergugat tidak ada menghubungi Penggugat untuk menjemput atau pun meminta maaf, seyogyanya Penggugat lah yang harus meminta maaf terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat yang telah keluar dari rumah Tergugat;

Halaman 11 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar di bulan Juli 2017 Tergugat ada menghubungi Penggugat karena Tergugat ingin menjemput Penggugat dari orangtua Penggugat karena Tergugat masih mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

9 Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang malam dalam keadaan bau alkohol dan dalam kondisi mabuk, dalil gugatan Penggugat tersebut harus di buktikan kebenarannya dalam persidangan nanti karena Penggugat tahu selama ini kemana Tergugat pergi karena Penggugat juga sering pergi bersama Tergugat ke Cafe dan Resto;

10 Bahwa tidak benar pada tanggal 11 januari 2018 Tergugat memukul pipi sebelah kanan dari Penggugat dan tidak ada Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang keluar dari rumah dikarenakan ingin pindah dan mandiri;

11 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas) merupakan dalil sudah tidak jelas sehingga membingungkan untuk menanggapi karena fakta sebenarnya Tergugat tidak ada pertengkaran pada tanggal 18 Januari 2018, Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk keluar berjumpa dengan rekan kerja;

12 Bahwa pada poin 14 dalil gugatan Penggugat benar Tergugat tidak ada menghubungi Penggugat dikarenakan kekhawatiran Tergugat apabila menghubungi Penggugat akan terjadi Percekcokan dan akan timbul diluar keinginan Tergugat dikarenakan keberadaan Penggugat Jauh dari Tergugat;

13 Bahwa dalil Penggugat pada point 15 (ima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak pada sebenarnya dimana fakta sebenarnya pada tanggal 13 Februari 2018 Tergugat mendatangkan kawan-kawan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat untuk menjaga anak Tergugat sejak pagi sampai malam hari dengan maksud agar selalu mengetahui keberadaan anak Tergugat;

Halaman 12 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) adalah tidak pada benar, pada kenyataannya tanggal 24 Februari 2018, Ibu Tergugat beserta keluarga datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengantarkan perlengkapan bayi untuk anak Tergugat dan Penggugat, akan tetapi kedatangan Ibu Tergugat beserta keluarga tidak diterima dan diusir, sehingga sudah jelas terang menderang bahwa Tergugat bukan ibu yang baik sampai mengusir orangtua Tergugat;

B. Dalam Rekonvensi :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa pada dalil Penggugat poin 25 (dua puluh lima) sangat mengada-ada dimana faktanya adalah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga justru sebaliknya Penggugat melakukan tindakan yang tidak baik dengan selalu memberanikan diri dengan melukai diri sendiri seperti dengan meloncat dari mobil sampai pada kali keduanya sehingga dapat membahayakan Tergugat kemudian ingin percobaan menyakiti diri sendiri dengan menyayat pada nadi di pergelangan tangan, sehingga tidaklah pantas jika satu orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Sutan Alghibran Lubis Bin M. Shaleh Andri Lubis, laki-laki, lahir di Medan Tanggal 31 Desember 2017 berusia (4 bulan) berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Pengawasan Penggugat (Hadhanah) serta **hal ini tidak dapat di jadikan sosok teladan bagi anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya yang baik sebagai seorang ibu terhadap anaknya**" dan hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Bahwa istri **wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya**" dan kompilasi hukum islam pasal 15 poin (c) yang menjelaskan bahwa **seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih berusia**

Halaman 13 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah 12 (dua belas) tahun apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lainnya yang mempunyai hak Hadhanah pula;

2. Bahwa Tergugat bukan ibu yang baik dikarenakan Alasan- Alasan sebagai berikut :

3. Penggugat bukan ibu yang baik karena apabila terjadi pertengkaran selalu melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayatkan urat nadi pergelangan tangannya dengan pisau,-

4. Penggugat merupakan wanita karir yang tidak ada waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Maka Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta pertimbangan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Lubuk P akam yang Terhormat berkenan memeriksa dan dapat memutuskan perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menetapkan secara hukum 1 (satu) orang anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **M. Sutan Algibran Lubis Bin M. Shaleh Andri Lubis**, Laki-laki, Lahir tanggal 31 Desember 2017 b erusia (4 bulan) seandainyaapun menyatakan hak asuh anak memberikan kepada Tergugat.-
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat/Kuasanya tersebut, Penggugat/Kuasanya telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap konsisten dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, seterusnya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 16 Mei 2018, kecuali yang diakui oleh Penggugat secara tegas dalam replik ini;
 - Bahwa hal-hal yang tidak disanggah secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya, maka mohon Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara diam-diam telah mengakui dan membenarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya.
 - Bahwa tidak benar alasan Tergugat pada nomor 4 yang mengatakan ***“Penggugat yang minta turun dari mobil gara-gara beda keinginan atau selisih paham dan orang tua Tergugat mengejar Penggugat untuk menenangkan antara Penggugat dan Tergugat”***. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah sepulang berlibur dari Bali, diperjalanan menuju pulang ke rumah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menurunkan paksa Penggugat dari dalam mobil, sehingga Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan kendaraan umum, dan tidak benar ibu Tergugat mengejar Penggugat untuk menenangkannya, karena saat kejadian yang pergi berlibur ke Bali hanya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jawaban Tergugat pada point 5 adalah fitnah yang sangat keji kepada diri Penggugat. Fakta tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat, karena fakta sebenarnya Penggugat tidak pernah melakukan percobaan bunuh diri sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, jawaban Tergugat tersebut sangat mengada-ngada;

Halaman 15 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



- Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada poin 6 faktanya adalah pada saat Penggugat diopname di Rumah Sakit Malahayati, Penggugat berupaya beberapa kali menghubungi HP Tergugat, namun tidak diangkat oleh Tergugat. Sehingga Penggugat pergi ke rumah sakit ditemani oleh bibi Penggugat. Dan Tergugat hanya satu kali mendampingi Penggugat untuk kontrol kandungan, yaitu saat kontrol kandungan pertama kali. Dan Penggugat sangat sakit hati, karena Tergugat mendengar pengakuan Tergugat masih lajang kepada petugas dan tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya. Kemudian saat kontrol kandungan yang kedua Tergugat hanya menyuruh teman Tergugat untuk membayar biaya klinik. Dan kontrol selanjutnya Penggugat pergi sendiri atau ditemani oleh bibi Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada poin 9, yang sebenarnya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang pergi bersama ke café dan resto, sebagaimana sebelumnya saat masih pacaran. Karena sejak menikah Tergugat lebih sering pergi bersama teman-temannya, pulang larut malam dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada poin 10, yang sebenarnya adalah bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sepakat hanya beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah rumah untuk hidup mandiri. Namun apabila Penggugat mengingatkan kesepakatan tersebut, Tergugat marah-marah, memukul pipi sebelah kanan dan memaki Penggugat dengan berkata “ ***gak tau diri kau, kalau kau tidak tahan keluar kau dari rumah ini, kau angkat barang-barangmu***”;
- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 13 membuktikan bahwasanya benar pada tanggal 13 Februari 2018 Tergugat mengaku telah mengirim kawan-kawan Tergugat dari organisasi OKP untuk mengawasi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dari pagi hingga malam hari. Sikap Tergugat yang bertindak arogan dengan meminta anak Penggugat dan menggembok pagar rumah orang tua Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan keluarga Penggugat merasa tidak nyaman, ketakutan



dan merasa terancam jiwanya. Selain itu sikap kawan-kawan Tergugat yang seperti premanisme juga telah membuat orang tua Penggugat menjadi malu kepada tetangga dan perangkat RT/RW di kediaman orang tua Penggugat. ;

- Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 14, yang sebenarnya adalah keluarga Tergugat beberapa kali datang ke rumah Penggugat untuk mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat sambil berteriak-teriak meminta agar Penggugat keluar kamar. Karena merasa takut Penggugat tidak keluar kamar, kemudian keluarga Tergugat memaksa masuk, namun tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat, sampai akhirnya keluarga Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dalil Tergugat pada poin 15 yang mengatakan **“bahwa Penggugat melakukan tindakan yang tidak baik dengan selalu memberanikan diri dengan melukai diri sendiri seperti dengan meloncat dari mobil sampai kali kedua dan percobaan menyakiti diri sendiri dengan menyayat pada nadi pergelangan tangan”**. Dalam hal ini kembali kami tegaskan bahwa tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar. Tergugat sangat mengada-ngada, karena fakta sebenarnya adalah Penggugat dipaksa turun dari mobil dan tidak pernah Penggugat mencoba bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya, terpikirkpun Penggugat tidak pernah melakukannya. Dan apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan didalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada poin 16 angka 1 adalah fitnah yang dibuat oleh Tergugat, dan hal ini menunjukkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik. Tidak sepatasnya Tergugat seorang yang berpendidikan mampu memfitnah Penggugat dengan menuduh Penggugat mencoba bunuh diri dengan menyayat urat nadi pergelanagan tangan dengan pisau, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena faktanya Penggugat sama sekali tidak



pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat. Dan apabila Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhannya di depan persidangan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mempertimbangkan bahwa Tergugat bukanlah seorang ayah yang berperilaku baik sehingga tidak layak untuk menjadi pengasuh anak Penggugat yang masih di bawah umur.

- Bahwa benar Penggugat telah bekerja sebagai pegawai honorer di Universitas Sumatera Utara jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, dan Tergugat mengetahui dan tidak keberatan dengan karir Penggugat tersebut. Sehingga tidak ada alasan jika sekarang persoalan tersebut diungkit sebagai dalil untuk merebut hak asuh Penggugat. Hal ini terus dilakukan Penggugat karena memang Tergugat tidak mau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat. Tergugat hanya sibuk memikirkan kepentingan Tergugat sendiri, Dalil Tergugat bahwa seorang wanita karir tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik harus ditolak karena faktanya selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugatlah yang mengasuh, dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak dilakukannya mediasi di Pengadilan Agmana Lubuk Pakam hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin membaik. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah secara baik-baik dan Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu dalil Tergugat pada halaman halaman 4 poin 15 dan 16 tentang hak asuh anak haruslah ditolak;

- Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M.SUTAN ALGHIBRAN LUBIS, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 31 Desember 2017 masih dibawah umur, dan sangat membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka mohon agar Hak Asuh (*Hadhanah*) terhadap anak tersebut jatuh pada Penggugat (***vide Pasal 105 Jo. Pasal 156 huruf d UU No. 7 Tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam***);

Halaman 18 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Shaleh Andri Lubis, SH bin Ahmad Fuad Lubis, Drs.M.Si) terhadap diri Penggugat (Syelli Pritami Suhaedi, SE binti Yedi Suhaedi, Ir. M.Si);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) terhadap M. SUTAN ALGHIBRAN LUBIS, pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tenggugat tetap dengan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya, dan seterusnya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;
- 2 Bahwa dalam dalil Replik pada halaman 1 (satu) poin 3 (tiga) yang menyatakan sepulang berlibur dari bali diperjalanan menuju pulang kerumah terjadi perselisihan dst... adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan sudah mengada-ngada pada kenyataannya Penggugatlah yang meminta turun dari mobil gara-gara beda keinginan atau selisih paham dan bahwa benar ibu dari Tergugat mengejar Penggugat untuk menenangkan antara Tergugat dan Penggugat;
- 3 Bahwa dalam dalil Replik halaman 1 (satu) poin (4) bahwa sesuai dengan fakta setiap ada perselisihan memang sering terjadi Penggugat melakukan percobaan bunuh diri karena bisa membahayakan diri sendiri dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalam Replik halaman 2 (dua) poin (1) tidak benar bahwa Tergugat selalu mendampingi Penggugat sewaktu opname dan kontrol kandungan dan membayar biaya kontrol kandungan Penggugat sebagaimana layaknya melindungi istri agar memberikan kenyamanan pada kandungan istri dan tidak ada terduga mengatakan masih lajang kepada petugas dan dalil Replik Tergugat sudah mengada-ngada harus dikesampingkan dan harus dibuktikan dipersidangan nanti;

5 Bahwa tidak benar dalil Replik halaman 2 (dua) poin 2 (dua) dan harus dibuktikan karena fakta sebenarnya Tergugat pulang tengah malam dalam kondisi sadar dan Penggugat tahu kemana tempat tongkrongan Tergugat dan tujuan keluar bersama teman temannya untuk membahas masalah pekerjaan;

6 Bahwa dalil Replik para Penggugat halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat Replik jelas dan tegas tidak ada memukul pipi Tergugat dan mengusir Penggugat dari rumah justru sebaliknya Penggugat lah yang keluar dari rumah ingin pindah dan mandiri;

7 Bahwa dalil Replik pada halaman 5 membuktikan bahwasanya benar pada tanggal 13 Februari 2018 Tergugat mengaku telah mengirim kawan-kawan Tergugat dari organisasi OKP untuk mengawasi dst..... fakta sebenarnya terduga mendatangkan kawan-kawan untuk menjaga anak Tergugat agar selalu mengetahui keberadaan anak;

8 Bahwa dalam Replik pada halaman 3 poin 1 argumentasi yuridisnya tidak mempunyai filosofi sehingga tidak teliti dan cermat dalam membuat Replik jelas dan tegas para Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat selalu berusaha dalam mempertahankan Rumah Tangga agar harmonis oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo mempertimbangkan Tergugat bukanlah ibu yang baik untuk menjadi pengasuh anak karena Penggugat melakukan tindakan yang tidak baik dengan selalu memberanikan melukai diri sendiri seperti meloncat dari mobil dan percobaan menyakiti diri sendiri dengan menyayatkan nadi pergelangan tangan; **sehingga tidak lah pantas jika satu**

Halaman 20 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Sutan Alghibran Lubis Bin M. Saleh Andri Lubis, laki-laki lahir dimedan pada tanggal 31 Desember 2017 berusia (4 bulan) berada dibawah pengasuhan Penggugat dan pengawasan Penggugat (Hadhanah) serta hal ini tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik seorang ibu terhadap anaknya' dan hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam pasal 15 pin

9 Bahwa dalam Replik halaman 3 tiga) sampai halaman 5 (lima) dalil yang mengada-ngada dan rekayasa bahwa Penggugat tidak pernah ada waktu mencurahkan kasih sayang kepada anaknya karena Penggugat merupakan wanita karir justru yang merawat anak dari Penggugat adalah ibu Tergugat;

10 Bahwa dalam Replik pada halaman 5 (lima) dalil yang sudah tidak mengarah dengan merekayasa Tergugat dengan mengatakan pisah secara baik-baik dan tidak mempermasalahkan hak asuh tanpa nilai nilai pembuktian meminta kepada Penggugat membuktikan dipersidangan nanti;

Berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo mengambil putusan amarnya

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum 1 (satu) orang anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Sutan Algibran Lubis Bin M. Shaleh Andri Lubis, Laki-laki, Lahir tanggal 31 Desember 2017 berusia (4 bulan) seandainyaapun menyatakan hak asuh anak memberikan kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Halaman 21 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401/063/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Sutan Alghibran Lubis, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI :

1. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, tempat tinggal jalan Banten Gang Voli Nomor 3, Dusun VI, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Maret 2017 yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan damai;

Halaman 22 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak pulang dari berlibur berkisar 2 minggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang lalu di rumah saksi dan di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung karena di panggil oleh Penggugat untuk datang menjemputnya ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berkisar pada bulan Juni 2017 yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka akhirnya sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang ini Penggugat tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka menyalahkan Penggugat dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa atas tingkah laku dari perbuatan Tergugat, saksi sudah sering menasehati Tergugat agar merubah tingkah lakunya, akan tetapi tidak juga bisa berubah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering memberikan nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pernah berbaikan lagi akan tetapi setelah itu kembali lagi bertengkar karena

Halaman 23 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.L.PK



Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yang tidak baik dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa sejak pisah rumah pada akhir tahun 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga bahkan Tergugat tidak pernah memberikan belanja lagi kepada Penggugat sudah kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang ini;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di jalan Banten Gang Aman Nomor 1, Dusun VI, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga belakang-belakangan rumah dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2017 dan saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan selain itu ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di



rumah orang tua Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat kejadian pertengkaran, karena terjadi keributan di rumah tempat tinggal Penggugat (di rumah orang tua Penggugat) meminta tolong dan pada saat itu saksi dan tetangga yang lain berdatangan untuk menolong Penggugat, dan setelah saksi datang maka yang saksi dengar penyebab percekcoannya adalah karena masalah anak Penggugat dan Tergugat yang mau diambil oleh Tergugat, karena pada saat itu banyak teman-teman dari Tergugat yang datang untuk mengambil anak Penggugat dengan Tergugat sementara Penggugat tidak memberikan anak tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 dan sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan adalah Penggugat karena tidak tahan atas tingkah laku yang kurang baik dari Tergugat dan karena Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya pula;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis di persidangan serta telah mengajukan 3 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 0401/063/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 myang dikeluarkan oleh Kaontor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271030702180001 atas nama Kepala Keluarga M. Shaleh Adri Lubis, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.2);
3. Foto.kopi Surat Keterangan Lahir tertanggal 31 Desember 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.3);
4. Footokopi bilt Official Reseipt Rumah Sakit Colombia Asia, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil tertanggal 31 Desember 2017 atas nama MMuhammad Sutan Alghibran Lubis, telah diberi metereai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T.5);
6. Foktokopi Kwitansi Atm BCA, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti T. 6);

Bukti saksi :

Halaman 26 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Numaulina Pohan binti H. Backtiar Pohan, umur 51, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Istiqomah Nomor 2, lingkungan 11 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 2017 saksi mengetahuinya karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan damai, akan tetapi satu minggu setelah pulang dari Bali, antara Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi percekcoakan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang saksi ketahui adalah karena Penggugat sering meminta kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat pindah rumah;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang sampai sekarang ini, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat sebanyak 3 kali akan tetapi yang berhasil berembuk hanya satu kali dan 2 kali lagi tidak berhasil bertemu karena untuk pertemuan yang kedua kali, Penggugat keluar dari

Halaman 27 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan untuk pertemuan yang ke 3 kali, pihak keluarga Tergugat tidak diperkenankan masuk ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak bisa lagi dirukunkan dan disatukan;
- Bahwa masalah anak Tergugat dengan Penggugat menurut saksi, Tergugat sanggup untuk mengasuhnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

2. Nurul Aprina Lubis binti Ahmad Fuad Lubis, umru 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal jalan Istiqomah Nomor 2, Lingkungan 11, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah padabulan Maret 2017 yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini tidak pernah lagi hidup dalam satu rumah tangga;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah beberapa kali di uahakan oleh pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;

Halaman 28 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Tergugat dengan Penggugat tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat mampu untuk memelihara anak Tergugat dengan Penggugat;

3. Yatimah binti Tamin, umru 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Istiqomah Nomor 126 C, Lingkungan, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Meda Helvetia, Kota Medan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar bulan Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, antara Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi mengetahuinya karena saksi belerja di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sekarang ini antara Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat meminta agar Tergugat dengan Penggugat pindah rumah sedangkan Tergugat tidak mau pindah rumah dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mengenai anak Tergugat dengan Penggugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 29 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sanggup memelihara anaknya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap menuntut hak hadhonah terhadap anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensis/Penggugat Rekonvensi ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan dan tetap menuntut hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Daalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan

Halaman 30 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.L.PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain nasehat perdamaian dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan gagal menemui kesepakatan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0401/063/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Mmenimbang bahwa berdasarkan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sutan Al Ghibran Lubis, lahir 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat/Kuasanya telah memberikan jawaban dan dupliknya di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua

Halaman 31 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain bahwa telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang ini lebih kurang 10 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya, dapat diambil fakta dalam persidangan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mareta 2017, antara Tergugat dengan Penggugat adalah sudah terikat dalaam satu keluarga dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Muhammad Sutan Al Ghibran Lubis, lahir pada tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Kuasanya adalah dua orang dari keluarga Tergugat dan satu orang saksi adalah tetangga dan orang dekat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/Kuasanya dan keterangan Tergugat/Kuasanya dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan begitu juga dengan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua minggu setelah perkawinan yaitu sepulang dari berlibur dari Bali;;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi pada akhirnya tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sutan Al Ghibran, lahir 31 Desember 2017 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dan ditambah lagi dengan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah rumah) sudah lebih kurang 10 bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 33 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

أَمْ أَلِيتُمْ أَزْوَاجًا لَّيْسَ بَيْنَهُمْ مَرْثِيَةٌ وَلَا أُولَاءُ لَهُمْ جِدَارٌ يُدْفِنُونَ بِهِمْ
أَمْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَنَسِيتُمْ أَفْوَاحًا
أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ تَمْسِكُهَا مِنْ يَمِينٍ وَسُيُوفٍ تُهْبِطُ بِهَا
أَمْ لَهُمْ آلَاءٌ لَّا يَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya



apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad .Sutan Al Ghibran Lubis bin M. Saleh Adri Lubis, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2017; :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya/replik secara tertulis dan secara lisan di persidangan yang intinya pokoknya sebagai berikut :

- 0- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak setuju anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya dalam Rekonvensi di persidangan yang pada pokoknya mengenai hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;;

Halaman 35 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Sutan Al Ghibran bin M. Saleh Adri Lubis, laki-laki, lahir 31 Desember 2017, dan anak-anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, oleh karena Penggugat Rekonvensi memohon dan menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi demikian juga halnya Tergugat Rekonvensi memohon dan menuntut agar anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan sepanjang pemeriksaan di dalam persidangan tidak ada suatu hal yang menghalangi Tergugat Rekonvensi (ibu kandung dari anak tersebut) untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama .Muhammad Sutan Al Gibran Lubis bin M. Saleh Andri Lubis, lahir 31 Desember 2017, lebih tepat ditetapkan dalam hadhanah (pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya karena mengingat bahwa anak tersebut sekarang ini masih berumur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan sangat membutuhkan suatu pemeliharaan yang harus penuh perhatian dari orang-orang yang mengasuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) sampai anak tersebut mumayyiz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensu, maka permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama Muhammad Sutan Al Ghibran, lahir 31 Desember 2017 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim perlu mengingatkan dan memberikan pandangan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selaku ibu kandung dan ayah kandung dari anak tersebut untuk tidak ada larangan dan tidak melarang salah satu pihak dari Tergugat Rekonvensi (ibu kandung) maupun Penggugat Rekonvensi (ayah kandung) untuk memberikan kasih sayang masing-masing kepada anak tersebut sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang ibu dan seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 37 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Muhammad Sutan Al Ghibran Lubis, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2017 sampai anak tersebut mumayyiz;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.561.000.00 (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 38 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, S.H., M.H.** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 24 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. Buriantoni, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** sebagai Hakim anggota dan dihadiri **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Halaman 39 dari 40 Halaman Put. No. 425/Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 470.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 561.000.00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)